



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu mendorong motivasi masyarakat di Daerah untuk memiliki kreativitas dengan menghasilkan inovasi;
  - b. bahwa untuk mendorong motivasi masyarakat dalam berinovasi dan memberikan penghargaan terhadap inovasi yang berhasil diterapkan, perlu memberikan penghargaan berupa insentif dalam bentuk uang atau alokasi program/kegiatan, selain penghargaan berupa piagam dan piala;
  - c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 136);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. piala;

- c. insentif dalam bentuk uang; dan/atau
  - d. alokasi program/kegiatan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mekanisme yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN atau pegawai BUMD/lembaga Daerah, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003